

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : drg. Arianti Anaya, MKM

Jabatan : Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Budi G. Sadikin

Jabatan : Menteri Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

**Budi G. Sadikin**

**drg. Arianti Anaya, MKM**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN**

No.	Sasaran Strategis/Program/Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A. Sasaran Strategis (12)</b>			
	<b>Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas</b>	<b>Persentase faskes dengan SDM kesehatan sesuai standar</b>	<b>83</b>
<b>Program : Pelayanan Kesehatan dan JKN</b>			
1.	Meningkatnya pemenuhan SDM sesuai standar	1. Persentase puskesmas dengan dokter	100
		2. Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	71
		3. Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya	85
<b>B. Sasaran Strategis (14)</b>			
	<b>Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karier SDM kesehatan</b>	<b>Persentase faskes dengan SDM kesehatan tersertifikasi</b>	<b>60</b>
		4. Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan yang terakreditasi	60